

**ANAK KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* MELALUI APLIKASI *MICHA*T
PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI DAN FIQH *JINAYĀH*
(di Kepolisian Resor Kota Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh

Deby Aura Aliffia

NIM. 05010320005



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deby Aura Aliffia
NIM : 05010320005
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Perilaku Anak Korban *Human Trafficking* melalui Aplikasi *MiChat* Perspektif Viktimologi dan Fiqh Jinayah (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 November 2023
Saya yang menyatakan,


METEPAI
TEMPEL
IC0AKX340375914
Deby Aura Aliffia
NIM. 05010320005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Deby Aura Aliffia
NIM. : 05010320005
Judul : Perilaku Anak Korban *Human Trafficking* melalui Aplikasi *MiChat* Perspektif Viktimologi dan Fiqh Jinayah (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Sidoarjo)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 29 November 2023
Pembimbing,



Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc., M.Ag.
NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Deby Aura Aliffia

NIM. : 05010320005

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji II

H. Ah. Fajruddin Fatwa, S.Ag., S.H.,
M.H.I, Dip.Lead

NIP. 197606132003121002

Penguji III

Dr. Syamsuri, M.H.I.
NIP. 197210292005011004

Elva Imeldatur Rohmah, M.H.
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 12 Desember 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 05010320005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Deby Aura Aliffia
NIM : 05010320005
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : dbyau28@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Anak Korban *Human Trafficking* melalui Aplikasi “*MiChat*” Perspektif
Viktimologi dan Fiqh *Jinayah* (di Kepolisian Resor Kota Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Januari 2024

Penulis


(Deby Aura Aliffia)

ABSTRAK

Human trafficking adalah praktek ilegal yang melibatkan eksploitasi individu, termasuk anak-anak, untuk tujuan komersial. *Human trafficking* merupakan tindakan yang merugikan anak-anak yang rentan secara fisik, mental, dan sosial. Penggunaan aplikasi seperti *MiChat* memperparah masalah ini dengan memungkinkan pelaku untuk mencari dan menjual korban. Anak perempuan, karena kelemahan fisik dan lingkungan keluarga yang rentan, menjadi target utama. Mereka terbatas dalam memilih pekerjaan dan mudah diperdaya serta dikendalikan dalam situasi tersebut. Penelitian ini menjawab pertanyaan yang diformulasikan dalam dua rumusan masalah: bagaimana anak korban *human trafficking* melalui aplikasi *MiChat*, serta analisis dari perspektif viktimologi dan fiqh *jinayāh* dengan studi kasus di Kepolisian Resor Kota Sidoarjo.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan *field research*, yakni penelitian yang dilakukan secara sistematis mengangkat data-data yang terdapat di lapangan. Penulis melakukan penelitian lapangan di Kepolisian Resor Kota Sidoarjo. Sumber yang dikumpulkan adalah data hasil observasi dan wawancara dengan narasumber yang menjadi sumber hukum primer. Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana tujuannya adalah untuk menggambarkan hubungan antara fakta yang ada dengan permasalahan yang dibahas. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara sistematis, dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan pola berpikir deduktif.


Hasil penelitian menunjukkan kompleksitas yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Rentannya anak-anak terhadap janji keuntungan finansial dan masalah mental serta emosional membuat mereka rentan menjadi korban. Perlindungan, perawatan, dan pendidikan bagi korban menjadi sangat penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Selain itu, perspektif hukum Islam menegaskan bahwa anak korban *human trafficking* yang dieksploitasi seksual melalui aplikasi *MiChat* di Sidoarjo bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk perlindungan anak yang dianggap sebagai anugerah yang harus dijaga. Dalam Islam, pentingnya melindungi anak sebagai korban kejahatan menjadi prioritas, dan upaya Polresta Sidoarjo sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat, serta menjaga hak-hak anak sebagai bagian integral dalam memelihara keturunan yang baik.

Dari penjelasan sebelumnya, terdapat sejumlah rekomendasi untuk mengurangi kasus ini. *Pertama*, korban perlu lebih waspada dalam interaksi sosial dan meningkatkan pengetahuan untuk menghindari menjadi korban lagi. *Kedua*, Pemerintah Sidoarjo harus menangani prostitusi secara tegas karena keterkaitannya dengan eksploitasi seksual anak. *Ketiga*, masyarakat perlu terlibat aktif dengan memberikan dukungan moral kepada korban, melaporkan aktivitas mencurigakan, dan meningkatkan kesadaran akan risiko yang mungkin terjadi, terutama dalam penggunaan aplikasi dengan aman. Kolaborasi ini diharapkan mampu mencegah terjadinya kasus serupa.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KORBAN KEJAHATAN DALAM VIKTIMOLOGI DAN FIQH <i>JINAYĀH</i>	16
A. Korban Kejahatan dalam Viktimologi	16
B. Teori Viktimologi yang Relevan	19
C. Korban Kejahatan dalam Fiqh <i>Jinayāh</i>	24
BAB III PERAN POLRESTA SIDOARJO TERHADAP ANAK KORBAN <i>HUMAN TRAFFICKING MELALUI APLIKASI MICHAT</i>	29
A. Profil Polresta Sidoarjo	29
B. Kronologi Kasus	36
C. Peran Polresta Sidoarjo terhadap Anak Korban <i>Human Trafficking</i> melalui Aplikasi <i>MiChat</i>	38
D. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kejahatan	43

BAB IV ANALISIS ANAK KORBAN <i>HUMAN TRAFFICKING</i> MELALUI APLIKASI <i>MICHAT</i>	49
A. Analisis Anak Korban <i>Human Trafficking</i> melalui Aplikasi <i>MiChat</i> Perspektif Viktimologi	49
B. Analisis Anak Korban <i>Human Trafficking</i> melalui Aplikasi <i>MiChat</i> Perspektif Fiqh <i>Jinayāh</i>	59
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan

Peraturan Kapolri No. Pol : 10 Tahun 2007, 2007.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, n.d.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014.

Buku

Abdussalam, dan Adri Desasfuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK, 2014.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: UNPAM PRESS, 2019.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syaṭibī*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Doerner, William G, dan Steven P. Lab. *Victimology*. Routledge, 2020.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. "*Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal Dan Tugas Akhir.*" Surabaya, 2022.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Revika Aditama, 2010.

Hasan, Hamzah. *Nilai-Nilai Viktimologi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sejahtera Kita, 2022.

Hermansyah Soetoto, Erwin Owan. *Buku Ajar Viktimologi*. Jakarta: Madza Media, 2022.

Hikmatullah, Mohammad Hifni. *Hukum Islam dan Formulasi Hukum Indonesia*. Serang: A-Empat, 2021.

Hussain, Syaukat. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Prawata, I Gusti Ngurah. "*Peran Korban Terjadinya Kejahatan.*" In *Bahan Ajar*

Mata Kuliah Viktimologi, 14. Denpasar: Universitas Udayana, 2017.

Rosyadi, Imron, Marli Candra, Abdul Khaliq, M. Khalid Gibran Syaifullah, dan Akiya Qidam Hayya. *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, 2020.

Siregar, Gomgom T.P., dan Rudolf Silaban. *Hak-hak korban dalam penegakan hukum pidana. Book.* Medan: CV. Manhaji, 2020.
http://repository.darmaagung.ac.id/id/eprint/100/1/buku_hak_korban_dalam_perlindungan_hukum.pdf.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Yulia, Rena. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017.

Jurnal

Adilah, Farah Cindy. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Oknum Guru di Sekolah Surabaya (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)” (2022).
http://digilib.uinsby.ac.id/58377/2/Farah_Cindy_Adilah_C93218082.pdf.

Ariyanti, Vivi. “Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 42–44.

Chandra, Erika Magdalena. “*Victimless Crime in Indonesia: Should We Punished Them?*” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2019).

Fauzi, Qamidi Muhammad. “*Victimology and his contributions in the criminal field.*” *Ilmu Sosial* 9, no. 4 (2018): 39.

Handayani, Trini. “Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak.” *Jurnal Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2018).

Hasan, Tasya Nafisatul, dan Marli Candra. “Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (*Victimless Crime*).” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2021): 89–103.

Maysarah, Andi. “Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana.” *Jurnal Warta Edisi* : 59 (2019): 142–143.

- Mubarok, Nafi'. "Korban pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayat." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 2 (2009): 462–485. file:///C:/Users/MTS al-Fathimiyah/Zotero/storage/PS3QRQ26/21851.html.
- Novarizal, Riky. "Tinjauan Viktimologi Pada Anak Korban Prostitusi (Studi Kasus 'X' Di Pekanbaru)." *Sisi Lain Realita* 4, no. 2 (2018): 84.
- Novitasari, Kadek Dwi, Ida Ayu Putu Widiati, dan I Nengah Laba. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 388–392.
- Ramadani, Firda Farikhah. "Eksplorasi Seksual Terhadap Anak Secara Online Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Ramadhani, A. "Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pekerja seks dalam perspektif Hukum Positif dan Maqasid Shariah: studi kasus di Polrestaes Surabaya" (2022): 43–44. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/52883>.
- Septiani, Afifah Dwi. "Cyberporn Dalam Perspektif Krimonologi dan Viktimologi." Fakultas Hukum UMP, 2023.
- Wahyu Andriyani, Agestin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Human Trafficking (Studi Kasus Polrestaes Semarang)." Sultan Agung Islamic University, 2023.
- Wijaya, Shania Salsabella. "Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.
- Yustitiantingtyas, Levina. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia." *Perspektif Hukum* 21, no. 1 (2021): 1–2.

Internet

- Amalia, Naila. “Apa Saja Bentuk-Bentuk Kejahatan Tanpa Korban.” *Mei*. Last modified 2020. Diakses November 1, 2023. https://www.dictio.id/t/apa-saja-bentuk-bentuk-kejahatan-tanpa-korban/135367/2#google_vignette.
- Haezer, Eben. “Perempuan Penjaga Hotel di Bungurasih Jual Gadis 16 tahun Teman Anaknya Sendiri Lewat Michat.” *Tribunmataraman.com*. Last modified 2023. Diakses Agustus 23, 2023. <https://mataraman.tribunnews.com/2023/07/03/perempuan-penjaga-hotel-di-bungurasih-jual-gadis-16-tahun-teman-anaknya-sendiri-lewat-michat>.
- Mulya, Rudi. “Jabat Kapolresta Sidoarjo, AKBP Kusumo Wahyu Bintoro Siap Tancap Gas.” *17 Juni*. Last modified 2021. Diakses November 1, 2023. <https://jatim.times.co.id/news/berita/lclqf7tdc1/jabat-kapolresta-sidoarjo-akbp-kusumo-wahyu-bintoro-siap-tancap-gas>.
- Sidoarjo, Tribata News Polresta. “Profil Polresta.” Last modified 2021. Diakses November 1, 2023. <https://tribatanews.sidoarjo.jatim.polri.go.id/profil/>.
- Taufik, Muhammad. “Perempuan Penjaga Hotel di Bungurasih Jual Gadis 16 Tahun Teman Anaknya Sendiri Lewat Michat.” *Tribun Mataram*. Last modified 2023. Diakses November 10, 2023. <https://mataraman.tribunnews.com/2023/07/03/perempuan-penjaga-hotel-di-bungurasih-jual-gadis-16-tahun-teman-anaknya-sendiri-lewat-michat>.
- Udin. “Perlindungan Anak Dalam Islam.” <http://kessospedia.blogspot.com/2011/06/perlindungan-anak-dalam-islam.html#>.

Wawancara

- Utami, Utun (Ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Sidoarjo),
Interview, Sidoarjo, Oktober 12, 2023.